



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

TENTANG

PEMBAYARAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM ONLINE

NOMOR: 197/02/MoU/BKPW/2021 NOMOR: 006/PRJ/BPD-PST/I/2021


Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-02-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

KESATU

I. AGUS TANTOMO

Redeb Berau Jalan APT. Pranoto No. 1
Kelurahan Karang Ambun, yang diangkat
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 131.64-4756 Tahun 2020 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Bupati Dan
Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati
Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28
Desember 2020, dalam hal ini bertindak
Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK**






II. MUHAMMAD YAMIN

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Samarinda jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017, yang Di buat di hadapan Notaris Noor Samsir, S.H., Notaris di Bontang yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01 .01 Tahun 2017 Tanggal 13 September 2017, Berikut perubahan-perubahannya, dalam hal Ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintahan Daerah yang bermaksud menggunakan layanan dan jasa perbankan untuk melaksanakan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;





untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Sistem Online, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan melalui layanan dan jasa perbankan dalam pelaksanaan pembayaran transaksi pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem online yang sinergis dan saling menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.





Programment Research (E-Channel) yang ditetapkan oleh **PIHAK EFINIA**

Pasal 3


ELAKSANAAR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, iktikad baik dan perlakuan secara adil.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau atas Kuasa dari Bupati Berau yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Redeb, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- 3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab secara penuh kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online sebagai bagian dari transaksi usaha Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

PASAL 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK.**





PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

SURAT MENYURAT

satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan secara tertulis dan dialamatkan kepada: Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah

Pemerintah Kabupaten Berau, Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan

Pengembangan Daerah Terpencil Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Jalan APT Pranoto No 1 Tanjung Redeb

(0554) 21777 Telepon kerjasama@beraukab.go.id


b. PIHAK KEDUA:

dan Kalimantan Timur PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Alamat

Jalan Jend. Sudirman No.33 Samarinda

(0541) 735500, 739563, 739569 Telepon (0541) 735580, 745632, 739571





PASAL 7 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

MUHAMMAD YAMIN

PIHAK KESATU

